



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Indramayu telah dilakukan upaya melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun dalam perkembangannya untuk mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang sinergi dengan aspek kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, telah menetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Indramayu, maka Peraturan Bupati Indramayu sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.357-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan dua ayat baru yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan Institusi
Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh (daring).
- (2) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah selama pemberlakuan AKB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Taman Kanak-kanak;
 - c. Raudatul Athfal;
 - d. Sekolah Dasar;
 - e. Madrasah Ibtidaiyah;

- f. Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Madrasah Tsanawiyah;
 - h. Sekolah Menengah Atas;
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. Madrasah Aliyah; dan
 - k. Sekolah keagamaan lainnya.
- (4) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Lembaga Masyarakat terdiri atas :
- a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan terdiri atas Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, pendidikan keagamaan lainnya; dan
 - f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, pusat kegiatan belajar masyarakat serta pendidikan nonformal lainnya.
- (5) Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat melakukan aktifitas pembelajaran secara langsung dengan ketentuan harus mendapat izin dari Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (6) Untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebelum melakukan proses pembelajaran, wajib dilakukan swab.**
- (7) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses pembelajaran, dibentuk tim.**

2. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan tiga ayat baru yaitu ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c) sehingga Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Selama pandemi *COVID-19*, dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan khitanan, pernikahan dan syukuran yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat selaku Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan menyampaikan permohonan kepada Camat selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan setelah mendapat rekomendasi dari Kuwu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan menerbitkan persetujuan pelaksanaan khitanan, pernikahan, dan syukuran yang dilaksanakan di rumah.
- (5) Penyelenggaraan hiburan pada hajatan harus memenuhi protokol kesehatan *COVID-19* dan mendapat izin oleh pihak kepolisian setempat.
- (6) Penyelenggaraan hiburan pada hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan level kewaspadaan *COVID-19* yang diperbolehkan Zona Kuning dan Zona Hijau.
- (7) Untuk hiburan pada hajatan di zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.
- (7a) Untuk hiburan pada hajatan di zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperbolehkan sampai dengan jam 24.00 WIB.**
- (7b) Bagi pelaku seni, sebelum melakukan pertunjukan seni wajib menunjukkan surat keterangan bebas *COVID-19* yang masih berlaku.**
- (7c) Bagi penonton pertunjukan seni tidak diperbolehkan berjoget.**
- (8) Camat selaku Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khitanan, pernikahan dan syukuran yang dilaksanakan di rumah.
- (9) Dalam hal pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibentuk Tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Polsek, unsur Koramil dan instansi terkait.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 11 Agustus 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 11 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19870224 199003 1 004